



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
NOMOR 403 TAHUN 2026**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

- Menimbang** : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana penting dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi di Lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1625);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1358);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 62);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi di Lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi sebagaimana ditetapkan dalam diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Institut Agama Kristen Negeri Kupang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 28 September 2026

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG,



I Made Suardana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
Jalan. Tajolin Tuan, Kel. Naimata Kec. Maulafa – NTT
Telepon : (0380) 821878
Situs Web : www.staknkupang.ac.id, E-Mail: staknkupang@kemenag.go.id

Nomor	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan Oleh	Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang
	 Dr. I Made Suardana, M.Th NIP. 197512122009011014

SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Memahami regulasi Keterbukaan Informasi Publik;
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2 Memahami Tata cara Permohonan Informasi;
3 PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	3 Memahami Persyaratan Permohonan Informasi;
4 KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama	4 Memahami regulasi standar Layanan Informasi.
5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	
6 KMA Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama	

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Pengaduan/Keberatan Informasi;	1 ATK
2 SOP Pengelolaan Informasi Publik.	2 Komputer/Printer/Scanner
	3 Jaringan Internet

PERINGATAN	PENCATATAN/PENDATAAN
Bila pelayanan informasi tidak dilakukan maka akan menimbulkan keberatan informasi dan akan berlanjut ke sengketa informasi	Disimpan dalam data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	Petugas Pengelolaan Dokumen	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi ke PPID melalui Petugas Layanan Informasi (Pemohon bisa datang langsung atau melalui email, atau melalui facsimile atau mengisi permohonan secara online)	Mulai					Identitas diri (KTP/SIM/ Paspor/ (tanda pengenal lainnya yang berlaku). Apabila diwakilkan maka wajib membawa Surat Kuasa	10 menit		Terkait Layanan informasi, Badan Publik berkewajiban membentuk PPID
2	Petugas Pelayanan Informasi melakukan pemeriksaan formulir atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon Informasi						Surat Permohonan, Identitas diri (KTP/SIM/Paspor/ (tanda pengenal lainnya yang berlaku). Apabila diwakilkan maka wajib membawa Surat Kuasa. Apabila Pemohon merupakan lembaga maka harus mencantumkan Legal Standing operasional lembaga Pemohon	10 menit	verifikasi berkas	pemeriksaan berkas
3	Dalam hal berkas permohonan belum memenuhi syarat, Petugas Layanan Informasi mengembalikan berkas permohonan dengan memberikan catatan atas hal-hal yang harus dilengkapi/diperbaiki							15 menit	permohonan ditolak	permohonan ditolak karena tidak memenuhi syarat
4	Permohonan yang telah memenuhi syarat, dicatatkan dalam register permohonan informasi dan diteruskan kepada PPID.							10 menit	permohonan diterima	apabila permohonan memenuhi syarat maka permohonan diterima

